



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai " Pemohon",- - - - -

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai " Termohon";- - - - -

Pengadilan Agama tersebut;

- - - - -

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- - - - -

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara

Hal. 1 dari 13 hal Put. 1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal **08 Desember**

2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/06/XI/2001 tanggal 06 Nopember 2001) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.19.13/DN.01/59/2011 tanggal 30 Nopember 2011 ; - - - - -
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun ;
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** , umur 5 tahun ; - - - - -
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak terima atas perlakuan Pemohon terhadap anak Termohon dengan suami terdahulu, yaitu Pemohon dianggap berlebihan dalam mengingatkan anak Termohon yang ketika itu berbuat tidak benar sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi

salah

paham ; - - - - -
- - - - -

4. Bahwa, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah pertengkaran mulut biasa namun semakin memuncak dalam waktu 1 minggu ; - - - - -

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2006, yang disebabkan Termohon tetap tidak dapat menerima perlakuan Pemohon terhadap anak bawaan Termohon dengan suami terdahulu ; - - - - -
- - - - -

6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal hampir tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ; - - - - -

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- - - - -
-

Hal. 3 dari 13 hal Put. 1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto Kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : KK.13.19.13/DN.01/59/2011 tanggal 30 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/06/XI/2001 tanggal 06 Nopember 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan,
Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa
kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan
sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga
telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi
tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN
MADIUN** -

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, ia adalah Sepupu
Penggugat;-

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan
selama pernikahan telah dikaruniai 2 anak;-

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon
di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan selama 3 tahun;-

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan
Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami
isteri, namun sejak bulan Oktober 2006 yang lalu rumah

Hal. 5 dari 13 hal Put. 1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak terima atas perlakuan Pemohon terhadap anak Termohon dengan suami terdahulu, yaitu Pemohon dianggap berlebihan dalam mengingatkan anak Termohon yang ketika itu berbuat tidak benar sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham ;-----

- bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan tidak ada komunikasi;

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat;-----

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan telah dikaruniai 2 anak;- -----

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan selama 3 tahun;-

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Oktober 2006 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak terima atas perlakuan Pemohon terhadap anak Termohon dengan suami terdahulu, yaitu Pemohon dianggap berlebihan dalam mengingatkan anak Termohon yang ketika itu berbuat tidak benar sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham ;-----

- bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan tidak ada komunikasi;

- bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak

Hal. 7 dari 13 hal Put. 1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .



memberikan bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syariat Islam di Dagangan, Kabupaten Madiun pada tanggal 06 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2006 disebabkan Termohon tidak terima atas perlakuan Pemohon terhadap anak Termohon dengan suami terdahulu, yaitu Pemohon dianggap berlebihan dalam mengingatkan anak Termohon yang ketika itu berbuat tidak benar sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salah paham ;-----
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara

Hal. 9 dari 13 hal Put. 1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling beresesuaian, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 5 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al- qur'an Surat Al- Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia- sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk -----

Hal. 11 dari 13 hal Put. 1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar: Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Safar 1433 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri.** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Dra. Hj. FAIDHIYATUL
INDAH

Drs. AHMAD ASHURI

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag

Panitera Pengganti

GHULAM MUHAMMADY, SH

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.
	:	35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.
	:	270.000,-
3. Materai	:	Rp.
	:	6.000,-
Jumlah	:	Rp.
	:	311.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put. 1242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn .